

# GENDER DAN FEMINISME DALAM ISLAM

*Heri Junaidi\**

*Abdul Hadi\*\**

**Abstract:** Feminism and gender is basically a simple concept where women just want to get justice in all matters, especially education, not to exceed man and nature. Because it gives the concept of gender-feminist groups depart from the differences of men and women that is due to be formed by the social differences are not judged by the natural aspect. The term feminism and gender with various forms of the concept and its implementation in conducting a lawsuit over the values subordinasi women did not exist in Islam, because Islam itself does not distinguish the position of a person based on gender and gender bias does not exist in Islam. Islam put men and women in the same position and the same glory.

**Kata Kunci:** Gender, Feminisme dan Islam

## PENDAHULUAN

Makalah ini membantah ketidakbenaran stigma masyarakat terhadap konsep dan gerakan feminisme dan gender. Asumsi yang dipahami masyarakat bahwa kaum feminis maupun penggiat gender adalah mereka yang dengan berbagai metode melakukan gerakan-gerakan anti kemapanan terhadap keberadaan laki-laki dan perempuan. Asumsi tersebut semakin menguat manakala masyarakat membaca lewat media yang menonjolkan perilaku sekelompok feminisme radikal yang menolak penindasan secara vulgar, seperti membakar bra, membolehkan perempuan imam sholat Jum'at, pembolehan azan. Ditambah lagi tumbuh berkembangnya "preman-preman perempuan", dan paling akhir gerakan feminis lesbian dan yang mengajukan kritik terhadap heteroseksual sebagai orientasi yang diharuskan atau disebut sebagai normal. Kanjian makalah ini untuk meretas ulang konsep feminisme dan gender yang sebenarnya, sehingga bisa menjadi perbandingan antara konsep feminis dan gender dan realitas yang berkembang dilapangan.

## PEMBAHASAN

### A. Menakar Gender dan Feminisme: Pemaknaan Konsep

Secara umum feminisme dan gender pada dasarnya adalah konsep yang sederhana dimana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal terutama pendidikan, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Karena itu kelompok feminis memberikan konsep gender berangkat dari perbedaan laki-laki dan perempuan yang terjadi karena dibentuk oleh perbedaan sosial bukan dinilai dari aspek kodrati. Karenanya kajian-kajian perbedaan kodrati tidak pernah disinggung karena memang itu sudah di setting oleh Tuhan, sementara perbedaan sosial menjadi *term* utama kajian-kajian penting feminis atau penggiat gender hingga saat ini.

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan

---

\*. Penulis adalah salah seorang tim Pakar Gender Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Mahasiswa Program Doktor Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

\*\*.. Penulis mahasiswa Program Doktor Pengkajian Islam SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, alamat koresponden: adhydy@gmail.com

perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti “jenis kelamin”) lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang. Berbeda dengan studi sex yang lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*). Proses pertumbuhan anak (*child*) menjadi seorang laki-laki (*being a man*) atau menjadi seorang perempuan (*being a woman*), lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah sex. Istilah sex umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual (*love-making activities*), selebihnya digunakan istilah gender (Faisar Ara, Ananda, 2004: 2-4; Kamla Bhasin, dan Nighat Said Khan, 1994: 12).

Refleksi sejarah diperlihatkan pula bahwa dari awal gerakan perempuan (*first wave feminism*) di dunia pada tahun 1800-an. Ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Diikuti setelahnya perempuan-perempuan kelas menengah abad industrialisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat. Mereka mulai keluar rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban para perempuan. Sampai kemudian muncul Simone de Beauvoir, seorang filsuf Perancis yang menghasilkan karya pertama berjudul *The Second Sex* yang berisi rancang teori feminis. Dari buku tersebut bermunculan pergerakan perempuan Barat (*Second Wave feminism*) yang menggugat persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka. Tokoh yang terkenal Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollstonecraft yang berjuang mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan bisa ikut dalam pemilu ( D.W.Rossides, 1978: 130).

Dalam perkembangan hingga kini , aktifitas feminisme maupun penggiat gender berbeda antar negara dengan setting budaya masing-masing dan sebuah isme dalam perjuangan gerakan feminis juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat. Feminis di Italia lebih mengarahkan kesamaan peran dalam menyupayakan pelayanan-pelayanan sosial, dan hak-hak perempuan sebagai ibu, istri dan pekerja. Hal yang sama digiatkan oleh feminis di Indonesia yang ditauladani dari gerakan RA. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nya’ Dien. Kaum penggiat gender maupun feminis di Prancis menolak dijuluki sebagai feminis, namun lebih memilih *Mouvement de liberation des femmes* yang berbasis psikoanalisa dan kritik sosial. Dari semua contoh pada akhirnya feminis maupun penggiat gender selalu bercampur dengan tradisi politik yang dominan di suatu masa. Berdasarkan kajian data terjadi pemilihan seperti terlihat dalam tabel berikut

TABEL 1  
GERAKAN FEMINIS DAN GENDER AKTIFITAS

No	Nama	Aktifitas Utama
1	Feminisme Radikal dan Liberal	Klaim-klaim biologis
2	Feminisme Sosialis/ Feminisme Marxis	Kesamaan kelas, sebagai kelas masyarakat yang tertindas
3	Feminisme Ras/ Feminisme Etnis	Mengedepankan persoalan perbedaan perlakuan terhadap perempuan kulit berwarna
4	Feminisme Ortodoks	Menggugat patriarkhal
5	Penggiat Gender di Indonesia	Pengarusutamaan gender bidang pendidikan

Sumber: Analisis Data, 2011

## B. Feminisme dan Gender dalam Islam

Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada *bias* gender dalam Islam. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama ( Asghar Ali Engineer, 1990: 38; Mansour Fakih, 1996: 4).

Beberapa respon teologis dalam al-Qur'an yang menilai adanya persamaan gender:

1. Kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan laki-laki (*Q.S. al-Hujurat:13*).

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

2. Perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama dan dari jiwa yang satu (*Q.S. al-A'raf: 189*)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.

3. Proses dan fase pembentukan janin laki-laki dan perempuan tidak berbeda (*Q.S. al-Qiyamah: 37-39*)

الْمَرَّةَ نُطْفَةٌ مِنْ مَنِيِّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿٣٩﴾

Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim). kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya. lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.

4. Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan akherat bagi perempuan bila komitmen dengan iman dan menempuh jalan yang saleh, seperti halnya dengan laki-laki (*Q.S. al-Nahl: 97*).

مَنْ عَمَلٍ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

- Perbuatan yang dilakukan perempuan setara dengan apa yang dilakukan laki-laki, amal masing-masing dihargai Allah (Q.S. *Ali Imron: 195*)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ  
 مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا  
 لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ  
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”

- Islam tidak menilai perempuan adalah penghalang kemajuan (Q.S. *al-Ahzab: 35*)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتَاتِ  
 وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ  
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيْمِينَ وَالصَّيْمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ  
 وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا  
 عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

7. Diluar peran kodrati seperti dalam politik, sosial budaya, ekonomi, pranata sosial lainnya, Islam memberikan ajaran tanggung jawab dan bahu membahu antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar (*Q.S al-Taubah: 71*)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Contoh konkretnya adalah islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa, dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal sholih.

Islam mendudukan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh islam bahwa islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau di anggap masyarakat kelas dua. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-qur'an ataupun hadis nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing (Hassan, Riffat, *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 4/1991: 65-66).

Dalam kajian-kajian tafsir yang dihubungkan dengan penafsiran ilmiah menemukan juga beberapa sudut pandang yang lebih relevan untuk mendapatkan titik temu. Dalam perbedaan individu atau kelompok berdasarkan "tingkah laku" melibatkan sejumlah persoalan yang berhubungan dengan nilai perempuan dalam masyarakat dan nilai perempuan sebagai suatu individu. Meskipun al-Qur'an membedakan berdasarkan amal saleh, al-Qur'an tidak membangun perangkat nilai untuk tingkah laku tertentu. Hal ini membuat setiap sistem sosial menentukan nilai perilaku yang berbeda. Setiap sistem sosial biasa melakukan dan setiap masyarakat telah membuat perbedaan antara pekerjaan kaum laki-laki dan pekerjaan perempuan. Masalahnya terletak pada tradisi bahwa pekerja pria biasa dipandang lebih berharga daripada pekerja perempuan. Betapun tidak adilnya pembagian tenaga kerja tersebut.

Gender merupakan salah satu isu kritis dalam kehidupan organisasi. Identitas dengan kualitas maskulin maupun feminim tertentu dapat berpengaruh terhadap kehidupan social yang dialaminya, termasuk pengalaman organisasional. Oleh sebab itu, gender mulai banyak ditelaah dalam kaitannya dengan aspek manajerial dalam organisasi. Seperti halnya dengan sebagian besar teori organisasi lainnya, belum ada kesepakatan mengenai perspektif atau pendekatan yang dipandang dapat menjelaskan secara tuntas kaitan antaragender dan manajemen. Sebaliknya, ada berbagai perspektif yang berkembang mengenai bagaimana mengelola aspek gender dalam organisasi. Diantaranya adalah pendekatan *Liberal Feminism* dan pendekatan *gender in management*.

Pendekatan *liberal feminism* menilai bahwa pria dan wanita berkedudukan sama dan sederajat dalam segala hal. Sehingga perempuan memiliki kemampuan (*capability*) yang sama dengan pria untuk memenuhi berbagai persyaratan dunia kerja seperti posisi kepala sekolah. Liberal feminism mengidentifikasi adanya fenomena "*glass ceiling*" dalam organisasi-organisasi modern. Fenomena tersebut merupakan hambatan yang sifatnya implisit dan tidak terlihat jelas namun sangat sulit ditembus, yang dapat menghalangi

kesempatan seorang wanita untuk menduduki posisi senior atau manajemen puncak dalam organisasi. Ironisnya banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung pasrah dan gagal mengatasi “*glass ceiling*” tersebut. Karena persepsi orang lain terhadap dirinya maupun persepsinya terhadap diri sendiri dalam konteks organisasi maupun masyarakat luas (H. Brown, 1992, hh. 23-24).

Berbagai *stereotyping* terhadap kaum perempuan, seperti sifat emosional, irasional, *irrevocably feminine*, dan *congenitally subordinate*, memunculkan segregasi vertikal yang ditandai dengan dominasi pria dalam posisi puncak organisasi. Fenomena segregasi vertikal banyak dijumpai di negara-negara maju dan berkembang. Di Amerika misalnya, survei university of southern California menunjukkan bahwa hanya 4,3 % posisi manajemen senior di perusahaan jasa terkemuka Amerika di pegang oleh wanita (L. Reynolds, *Management Review*, Vol 81 (3), 1997: 36-38)); di Inggris, selama abad dua puluh ini jumlah perempuan yang menduduki posisi manajemen puncak tidak pernah melebihi 10 % (K. Grint, 1999: 35); sementara itu di Australia jumlah perempuan yang menduduki posisi pada level manajemen hanya berkisar 3 % (S. Walby, 1997).

Bukti-bukti ini menunjukkan adanya ketimpangan dominasi dalam segala aspek non domestik. Di tambah kemudian stereotif mengenai ketrampilan kerja pria *vis a vis* perempuan sering dikedepankan. Menurut Shield stereotif tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 2  
STREOTIF KETRAMPILAN KERJA PRIA VERSUS PEREMPUAN

Pria/Maskulin	Wanita/Feminin
➤ Kompetitif	➤ Ko-operatif
➤ Asertif	➤ <i>Submissisme</i> (patuh)
➤ Individualistic	➤ Kolektivis-egalitarian
➤ Status seeking	➤ Consensus-seeking
➤ Dominating	➤ Nurturing
➤ Keras hati	➤ Sensitive
➤ Jugmental	➤ Empathetic
➤ Confident	➤ Self-effacing
➤ Risk-taking	➤ Berhati-hati
➤ Restrained	➤ Emosional
➤ Rasional	➤ Intuitif
➤ Spatial technical skills	➤ Conceptual verbal skills
➤ Object oriented	➤ People oriented
➤ Tegas	➤ Reflektif

Dalam persepektif *Gender in management* lebih bersifat relasional. Asumsi dasarnya adalah bahwa pria dan perempuan bersosialisasi secara berbeda, karena itu mereka juga mengelola organisasi secara berlainan pula. Oleh sebab itu, perspektif tersebut berusaha mengidentifikasi hubungan timbal balik antara gender dan praktek manajemen dengan mengkaji karakteristik penting dalam pekerjaan manajerial, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pria dan perempuan, dan konsekwensinya bagi praktek organisasional dan manajerial, dengan kata lain, fokus utamanya adalah bagaimana seseorang baik laki-laki maupun perempuan secara aktual mengelola organisasi.

Aliran ini meliputi tiga macam pendekatan. Pendekatan pertama, *feminine in management* yang berpandangan bahwa pria dan wanita memiliki gaya manajerial yang secara natural berbeda. Untuk itu, berbagai penelitian diantaranya penelitian Rosener (1990) dan Alimo Metcalfe (1995) telah dilakukan dalam mengidentifikasi karakteristik kunci gaya manajerial feminin (*feminine managerial style*). Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, karakteristik maskulin diasosialisasikan dengan kepemimpinan



transaksional atau gaya administratif, sedangkan karakteristik *feminine* dihubungkan dengan 'kepemimpinan transformasional atau gaya berorientasi pada perubahan (*changed oriented style*). Penganut aliran ini berpendapat bahwa gaya kepemimpinan transformasional lebih tepat dan efektif dalam lingkungan sosio-ekonomik dewasa ini dibandingkan dengan gaya *command and control*. Salah satu kesimpulan menarik dari penelitian Rosener yang ditulis dalam *Journal of management studies* yang berjudul *Ways Women Lead* bahwa kesuksesan para pemimpin perempuan dicapai karena mereka perempuan dan bukan karena mereka beradaptasi dengan manajemen maskulin, direktif dan autoritarian. Selain itu, wanita dipersepsikan memiliki ketrampilan social yang dibutuhkan untuk membentuk dan mengelola organisasi yang bersifat demokratis dan non hirarkis.

Pendekatan kedua, *gender globalization*, mengkritik pendekatan *feminine in management* dengan beragumen bahwa gaya kepemimpinan spesipik cenderung relatif tidak signifikan, kecuali jika gaya tersebut memfasilitasi globalisasi. Ada dua faktor penting yang membuat peranan perempuan dalam posisi pimpinan semakin penting, yaitu: *pertama*, globalisasi membuat para manajer pria dipromosikan menjadi manajer global yang meluangkan sebagian besar waktunya di luar negeri. Untuk itu, posisi yang mereka tinggalkan perlu diganti; *kedua*, angkatan kerja baru yang fleksibel dan bekerja dalam tim cenderung membutuhkan ketrampilan yang lebih rasional, lebih halus, dan lebih feminine dibandingkan dengan manajemen tradisional yang menekankan *command and control*. Implikasinya, menurut Gherardi menegaskan bahwa wanita menduduki posisi manajerial untuk menangani karyawan atau pegawai sementara manajer pria dipromosikan dan dikirim ke luar negeri untuk mengembangkan bisnis dan bersaing di arena global (Gherardi, 1995: 56-57).

Implikasi lain dalam arena teologi, terutama dalam agama Islam tentang pola relasi gender dalam Islam, karena dianggap telah terjadi dominasi laki-laki dalam masyarakat di sepanjang zaman, wanita masih sebagai manusia nomor dua, masih dipandang lebih rendah daripada laki-laki disepanjang zaman, demikian kritik Asghar Ali Engeener kepada para fuqaha dalam menjelaskan posisi perempuan dalam al-Qur'an (Asghar Ali Engineer, 1990:45). Kalangan feminisme hampir seluruhnya sepakat bahwa, agama yang diwahyukan adalah agama yang seksis, dalam arti bahwa agama-agama tersebut adalah agama yang mensahkan superioritas laki-laki, baik dalam wilayah domestik ataupun wilayah publik. Ketidakadilan yang dijustifikasi agama dalam pandangan kaum feminis adalah pangkal penindasan terhadap wanita. Mereka juga sepakat bahwa rekonstruksi terhadap ajaran tradisional agama adalah hak yang mutlak dilakukan untuk sejauh mungkin mengeliminasi perbedaan status yang demikian jauh antar wanita dan laki-laki. Dari sinilah, konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan diajukan oleh kalangan feminis untuk menegaskan bahwa tafsir agama atas superioritas laki-laki adalah sesuatu yang menjadi pokok rekonstruksi. Dalam perspektif inilah, kalangan feminis Islam melakukan serangkaian kegiatan nyata seperti gugatan kepatuhan mutlak wanita terhadap laki-laki dan bentuk kongkret subordinasi wanita serta eksklusi wanita dari wilayah publik. Muncul gugatan senada dari 14 mazhab feminis di dunia diantaranya, feminisme post moderen.

Dalam nilai-nilai ajaran Islam, terminologi gender dan konteks emanisipasi atas hak-hak reproduksi telah diberikan secara seimbang. Keseimbangan tersebut telah memberikan konsep keserasian dan keselarasan (*kafa'ah*) yang dapat dilihat dari konsep hukum keluarga, seperti: 1) Hak bersama dalam memilih jodoh; 2) hak bersama menentukan perkawinan dalam kerangka syura (musyawarah dan mufakat); 3) Hak menikmati hubungan seksual bersama; 4) hak bersama mengasuh anak. Dalam kerangka nilai pendapatan nirketrampilan aspirasi reproduksi ternyata cukup berdampak. Studi lintas sektoral di Amerika membuktikan, meskipun penghasilan perempuan selalu naik dari waktu ke waktu, kenaikan itu tetap tidak bisa mengejar kenaikan penghasilan laki-laki. Artinya, setiap pekerjaan diberi standar harga dari nilai praktisnya yang digunakan untuk membandingkan nilai intrinsik perbedaan pekerjaan untuk menentukan gaji. Kehamilan dan merawat bayi yang mengambil cuti libur panjang mengarahkan pengusaha untuk tidak mempromosikan perempuan karena alasan tersebut.

Dalam Islam, Perempuan adalah mulia, banyak sekali ayat Al-qur'an ataupun hadis nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ١٩)

Pergaulilah mereka (istrimu) dengan baik (An-Nisa':19).

Potongan ayat 19 surah An-Nisa' di atas merupakan kaidah robbani yang baku yang ditujukan kepada kaum laki-laki yang di sebut kaum bapak agar berbuat baik kepada kaum wanita/ibu, baik dalam pergaulan domestik (rumah tangga) maupun masyarakat luas. Ayat tersebut juga menjelaskan secara implisit bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita, akan tetapi yang membedakan antara keduanya adalah dari segi fungsionalnya karena kodrat masing-masing.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ ۗ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Benar.”(an-Nisa'/4:34).

Dari ayat tersebut, sesungguhnya dapat kita ketahui bahwa keistimewaan laki-laki dari pada wanita salah satunya adalah karena tanggung jawabnya dalam memberi nafkah pada keluarganya. Maka ketika seorang laki-laki tidak menunaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, maka boleh jadi kedudukannya tidak jauh berbeda.

### C. Gender dan Feminisme dalam Islam: Menyoroti Tafsir Feminis

Usaha menundukkan al-Qur'an dalam paham kesetaraan Gender ala Barat, biasanya tidak menolak ayat-ayat al-Qur'an secara langsung. Tetapi dilakukan dengan memberikan penafsiran ayat-ayat melalui metode kritik sejarah. Metode kritik sejarah (*historical criticism*) adalah kritik sastra yang mengacu pada bukti sejarah atau berdasarkan konteks di mana sebuah karya ditulis, termasuk fakta-fakta tentang kehidupan pengarang/penulis serta kondisi-kondisi sejarah dan sosial saat itu (Helen Tierney (ed.), vol. 1: 153 ); Nasaruddin Umar, 2001: 33-34). Contoh hasil tafsir feminisme yang dikutip Henri Salahuddin (Henri Shalahuddin, 2009: 6-8).

*Pertama*, Batasan aurat. Dalam menafsirkan kata aurat pada QS. 24:31. “*Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita...*”, Muhammad Syahrur (tokoh liberal asal Syiria) mengartikan bahwa aurat itu adalah “apa yang membuat seseorang malu bila diperlihatkannya”. Kemudian dia menjelaskan bahwa



“aurat itu tidak berkaitan dengan halal-haram, baik dari dekat maupun dari jauh”. Dalam merelatifkan batasan aurat, Syahrur memberikan contoh: “Apabila terdapat seorang yang botak (*ashbla'*) yang tidak suka orang lain melihat kepalanya yang botak itu, maka dia akan memakai rambut palsu, sebab dia menganggap bahwa botak di kepalanya adalah aurat”. Makna aurat kemudian dirancukan oleh Syahrur dengan mengutip Hadith Nabi: “Barang siapa menutupi *aurat* mukmin, niscaya Allah akan menutupi auratnya”. Lalu dia berkomentar: “Menutupi aurat mukmin di sini (dalam hadith itu) bukan berarti meletakkan baju padanya agar tidak terlihat”. Berangkat dari sini, Syahrur menyimpulkan bahwa: “Aurat datang dari rasa malu, yakni ketidaksukaan seseorang dalam menampakkan sesuatu baik dari tubuhnya maupun perilakunya. Dan rasa malu ini relatif - tidak mutlak, sesuai dengan adat istiadat. Maka dada (*al-j uyub*) adalah tetap sedangkan aurat berubah-ubah menurut zaman dan tempat”.

Di samping itu, Syahrur juga menafsirkan QS. Al-Ahzab:59 *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* Menurutnyanya: “Ayat ini didahului dengan lafadz ‘Hai Nabi’ (*ya ayyuha l-nabi*), yang berarti bahwa di satu sisi, ayat ini adalah ayat pengajaran (*ayat al-ta ‘lim*) dan bukan ayat pemberlakuan syariat (*ayat al-tasyri*). Di sisi lain, ayat yang turun di Madinah ini harus dipahami dengan pemahaman temporal (*fahman marbaliyyan*), karena terkait dengan tujuan keamanan dari gangguan orang-orang iseng, ketika para wanita tengah bepergian untuk suatu keperluan. Namun, syarat-syarat ini (yaitu alasan keamanan) sekarang telah hilang semuanya”. Karena ayat di atas adalah ayat *al-ta ‘lim* yang bersifat anjuran, maka menurut Syahrur, hendaknya bagi wanita mukminah, -dianjurkan bukan diwajibkan-, untuk menutup bagian-bagian tubuhnya yang bila terlihat menyebabkannya dapat gangguan (*al-adh*). Ada dua jenis gangguan: alam (*‘Iabi’i*) dan sosial (*ijtima ‘i*).

Gangguan alam terkait dengan cuaca seperti suhu panas dan dingin. Maka wanita mukminah hendaknya berpakaian menurut standar cuaca, sehingga ia terhindar dari gangguan alam. Sedangkan gangguan sosial (*al-adhÉ al-ijtima ‘i*) terkait dengan kondisi dan adat istiadat suatu masyarakat, maka pakaian mukminah untuk keluar menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat, sehingga tidak mengundang cemoohan dan gangguan mereka. Pada akhirnya Syahrur menyimpulkan bahwa batasan pakaian wanita dibagi dua: batasan maksimal yang ditetapkan Rasulullah SAW (*al-Hadd al-a ‘la*) yang meliputi seluruh anggota tubuh selain wajah dan dua telapak tangan. Batasan minimal yaitu batasan yang ditetapkan oleh Allah SWT (*al-Hadd al-adna*) yang hanya menutup *jujub*. Menurut Syahrur *jujub* tidak hanya dada saja, tapi meliputi belahan dada, bagian tubuh di bawah ketiak, kemaluan dan pantat. Sedangkan semua anggota tubuh selain *jujub*, dip erkenankan terlihat sesuai dengan kultur masyarakat setempat, termasuk pusar (*surrab*). Penutup kepala untuk laki-laki dan perempuan hanyalah kultur masyarakat, tidak terkait dengan iman dan Islam. Syahrur menilai banyak ulama Fiqih (*fuqaha'*) yang salah paham saat mendudukkan Hadith Rasulullah SAW bahwa semua anggota tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya sebagai penjelas QS. Al-Ahzab:59 dan QS. Al-Nur: 31. Inilah contoh kesalahan metode berfikir ulama Fiqih dalam pandangan Syahrur.

*Kedua*, Hukum Waris. Tentang pembagian harta waris, Abu Zayd berpendapat bahwa sebelum kedatangan Islam di jazirah Arab pada abad ke 7M, wanita tidak mendapatkan harta waris sedikitpun, karena sistem peraturan masyarakat menganut sistem patriarkal. Anak laki-laki tertua mewarisi semua harta peninggalan. Kemudian Islam merubah aturan ini, seperti yang termaktub dalam al-Qur’an: *Allah mensyari’atkan bagimu ten tang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...* (QS. Al-Nisa’: 11).

Menurut Abu Zayd, ayat di atas menekankan terjadinya perubahan dalam hukum masyarakat, yaitu wanita mempunyai hak bagian dalam harta warisan. Substansi arahannya adalah prinsip keadilan (*justice*). Namun sebenarnya, bila dicermati secara mendalam, ayat di atas justru menekankan pembatasan terhadap hak-hak kaum laki-laki (*limiting the rights of men*). Sebab pada ayat di atas (QS. Al-Nisa’: 11), penyebutannya jelas mendahulukan kata *li l-dzakari* (bagi laki-laki), dan tidak sebaliknya, *li l-unthayayni*

*mitslu hazhzi l-dzakari* (bagian dua orang anak perempuan sama dengan bagian seorang anak lelaki). Penyebutan laki-laki yang mengawali perempuan tersebut, berarti bahwa al-Qur'an menyibukkan dirinya dengan pembatasan bagian harta waris untuk laki-laki. Sebab dalam tradisi jahiliyyah, kaum laki-laki mewarisi semua harta peninggalan, tanpa batas. Maka Abu Zayd menyimpulkan, sebenarnya al-Qur'an – secara perlahan dan pasti— cenderung mengarah pada kesamaan antara wanita dan laki-laki, khususnya pada kesamaan bagian harta peninggalan. Inilah yang dia sebut sebagai “yang tidak terkatakan” (*al-maskut 'anbu*). Kesimpulan Abu Zayd ini tentunya adalah sebuah konsekuensi logis dari pendekatan konteks historis (*historical context*) yang dianutnya. Di mana dia selalu menghubungkan semua aspek hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an berkenaan dengan kondisi sosiokultural masyarakat Arab pada abad 7M.

Tentunya teori “*al-maskut 'anbu*” ini sangat tidak ilmiah. Sebab teori ini menggambarkan seolah-olah Abu Zayd lebih mengerti “maksud Tuhan” yang belum sempat difirmankan-Nya. Di sisi lain teori “*al-maskut 'anbu*” tidak lain dari kelanjutan teori kesinambungan (*gradual method, al-manhaj al-tadriji*) versi al-Tahir al-Uaddad, pemikir sekuler Tunisia awal abad 20M (sekitar 1929an), yang meninggal dalam usia muda. Dalam bukunya, “*al-Mar'ah fi Khithabi l-Azimah*” (=Wanita dalam Wacana Krisis), Abu Zayd banyak menukil pemikiran al-Tahir dan menguatkannya.

*Ketiga*, Siti Musdah Mulia pun turut mengkampanyekan halalnya praktik lesbian di Indonesia. Baginya, untuk menghalalkan lesbian cukup menggunakan retorika tanpa harus menggunakan metodologi ilmiah. Maka secara tegas dia menyatakan: “Allah hanya melihat taqwa bukan orientasi seksual manusia”. Ketika ditanya mengenai sikap Islam yang melarang praktik homoseksual berdasarkan kisah umat Nabi Luth, Musdah hanya mengatakan: “Tidak ada larangan secara eksplisit baik untuk homo maupun lesbian. Yang dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi atau *liwath*. Umumnya, masyarakat mengira setiap homo pasti melakukan sodomi untuk pemuasan nafsu biologisnya, padahal tidaklah demikian. Sodomi bahkan dilakukan juga oleh orang-orang hetero” (Jurnal Perempuan, 58, :124).

Lebih lanjut dalam artikelnya yang dimuat di Madina, Musdah menyatakan halalnya homoseksual dengan alasan sebagai berikut: “Pemahaman teologi Islam soal homo selalu dikaitkan dengan kisah Luth. Pemahaman itu sudah dianggap final dan mutlak. Secara teologis, penolakan terhadap homoseksual dinisbahkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang berkisah tentang Nabi Luth AS (lihat QS. Al-Naml 54-58, Hud: 77-83, al-Araf 80-81, al-Syu'ara: 160-175). Di samping al-Qur'an, ditemukan juga sejumlah hadis Nabi. Di antaranya, hadis riwayat Tabrani dan al-Baihaqi, Ibnu Abbas, Ahmad, Abu Dawud, Muslim, dan Tirmizi”... Kemudian Musdah memberikan analisisnya sebagai berikut: “Saat ini kajian saintifik menunjukkan bahwa sebagian dari mereka yang memiliki orientasi seksual homo, memiliki kecenderungan tersebut karena faktor takdir (biologis). Pertanyaannya, apakah pengikut Luth dilaknat karena mereka memiliki orientasi seksual yang tidak mungkin diingkari (faktor takdir, pen) atau mereka dilaknat karena mengekspresikan perilaku seksual terlarang, seperti sodomi? Lalu apakah kaum homo yang tidak mengekspresikan perilaku seksual ter-larang juga akan dilaknat? Misalnya seorang homo yang perilaku seksualnya tidak mengandung unsur kekerasan, pemaksaan dan membahayakan kesehatan, seperti sodomi, perkosaan pedofili, berzina, melacurkan diri, dan gonta-ganti pasangan – apakah mereka juga terlaknat?”...

Selanjutnya Musdah menyimpulkan sebagai berikut: “Dengan demikian, manusia, apapun orientasi seksualnya, hanya dapat ber-*fastabiqul khairat*, berlomba berbuat kebajikan seoptimal mungkin. Karena itu, tidak berlebihan rasanya saat ini untuk membaca ulang pandangan fuqaha terdahulu yang begitu kaku soal homo. Adalah penting untuk merumuskan kembali pandangan keislaman yang lebih akomodatif dan lebih humanis, mengingat banyak hal telah berubah dalam realitas sosiologis, terutama berkaitan dengan homo. Tidak mustahil rasanya bagi umat Islam sekarang memberikan perlindungan terhadap dan pemenuhan atas hak-hak asasi kelompok homo yang tertindas akibat orientasi seksual dan identitas gendernya” (Siti Musdah Mulia, 2008: 90-91).

Membaca pernyataan Musdah di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dia ingin mengenalkan perilaku homoseksual dan lesbian yang “Islami”, santun dan demokratis. Baginya, homoseksual yang

dihalalkan dan tidak dilaknat Allah, apabila dilakukan secara sopan, tanpa kekerasan, tidak melukai perasaan orang lain dengan gonta-ganti pasangan, dan tidak membahayakan kesehatan. Sayangnya, Musdah hanya sebatas memberi contoh dan tidak *menjadi* contoh yang ideal. Pendapat Musdah tentang perilaku kaum Nabi Luth, sangat politis dan parsial. Sehingga dia hanya bermain-main retorika dengan memfokuskan perbedaan antara orientasi dan perilaku seksual sejenis. Akhirnya Musdah hanya menyibukkan dirinya dengan sikap humanis dan hanya mempermasalahkan posisi alat kemaluan ketika melakukan hubungan seks sesama jenis. Demikianlah logika ganjil kalangan feminis dalam menghalalkan lesbian yang sebenarnya hanya berprinsip asal sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelompoknya (*ittiba'ul hawa*). Padahal semua orang yang berakal akan mafhum bahwa pengertian ayat tentang kisah umat Nabi Luth adalah pelarangan homoseksual dan lesbian.

Bagaimanapun, Musdah masih “kalah” dibandingkan dengan para penulis dari mahasiswa fakultas syariah di Semarang. Jika dia hanya menulis artikel dan wawancara di jurnal dan majalah, jauh sebelumnya para mahasiswa ini sudah menerbitkan buku. Malah dalam Catatan Penutupnya: Homoseksualitas dan Pernikahan Gay: *Suara dari LAIN*, ditulis: “Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagisiapapun dengan dalih apapun, untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab, Tuhan pun sudah maklum, bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan. Gerakan legalisasi homoseksual dari sebagian mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Semarang ini diperjelas dengan sebuah panduan praktis bagi gerakan membangun komunitas homo, yaitu: (1) mengorganisir kaum homoseksual untuk bersatu dan berjuang merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh negara, (2) memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi pada diri kaum homoseksual adalah sesuatu yang normal dan fithrah, sehingga masyarakat tidak mengucilkannya bahkan sebaliknya, masyarakat ikut terlibat mendukung setiap gerakan kaum homoseksual dalam menuntut hak-haknya, (3) melakukan kritik dan reaktualisasi tafsir keagamaan (tafsir kisah Luth dan konsep pernikahan) yang tidak memihak kaum homoseksual, (4) menyuarakan perubahan UU Perkawinan No 1/1974 yang mendefinisikan perkawinan harus antara laki-laki dan wanita (Jurnal *Justisia* Fakultas Syariah IAIN Semarang edisi 25/2 004).

Perilaku sodomi, meskipun kepada istrinya sendiri juga dilarang keras, bahkan dalam hadits disebutkan: Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menyetubuhi (istrinya) yang sedang haid, atau dari duburnya, atau mendatangi dukun lalu mempercayai omongannya, maka dia telah ingkar dengan ajaran Muhammad SAW”. (Sunan Ibnu Majah, kitab Taharah dan sunnah-sunnahnya) Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah tidak akan melihat seseorang yang mendatangi istrinya dari duburnya” (Sunan Ibnu Majah, No. 1913).

## KESIMPULAN

Gender adalah arti yang di berikan menurut klasifikasi jenis kelamin (biologis) juga merupakan tuntutan dalam masyarakat bagaimana seseorang harus bersikap menurut jenis kelaminnya. Kata kata *الجنس* yang di artikan sebagai gender sendiri mengalami banyak perdebatan/penolakan di kalangan cendekiawan ataupun ulama' islam sendiri karena bukan berasal dari akar kata bahasa arab. Dalam islam kita mengenal kata *الجنس* yang sering di artikan sebagai gender. Kata tersebut sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani.

Apabila di telaah lebih jauh, perlakuan dan anggapan masyarakat yang merendahkan wanita dan menganggap wanita sebagai masyarakat kelas dua sesungguhnya merupakan pengaruh cultural (kebudayaan) yang berlaku di masyarakat tertentu. Bukan berasal dari ajaran islam. Sebagai contoh adalah kultur atau budaya masyarakat jawa, terutama masyarakat zaman dulu yang menganggap bahwa wanita tidak perlu menuntut ilmu (sekolah) tinggi-tinggi karena nantinya mereka hanya akan kembali ke dapur, walaupun akhirnya seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, anggapan seperti ini mulai pudar namun tidak jarang kebanyakan kaum adam, khususnya dalam pergaulan rumah tangga

menganggap secara mutlak bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. juga anggapan bahwa wanita tugasnya 3M (macak, manak, masak) ataupun pandangan bahwa wanita akan ikut menanggung perbuatan suaminya (*surga nunut neraka katut*).

Alqur'an sendiri dijelaskan bahwa tiap orang menanggung akibat/dosa dari perbuatannya masing-masing dan islam tidak mengenal dosa turunan. Bentuk cultural yang merendahkan wanita ini menyebabkan laki-laki memegang otoritas di segala bidang kehidupan masyarakat (patriarki), baik dalam pergaulan domestic (rumah tangga), pergaulan sosial ataupun dalam politik. Ayat Alqur'an surah An-Nisaa' ayat 34, seringkali di jadikan dalil bagi mereka yang beranggapan bahwa dalam islam, kedudukan laki-laki lebih mulia dari pada wanita. Padahal jika di telaah lebih dalam, sesungguhnya ayat tersebut sebenarnya memuliakan wanita karena dalam ayat tersebut, tugas mencari nafkah di bebankan kepada laki-laki. Pada akhirnya ketika terjadi penafsiran yang "nyeleneh" terhadap Nash, maka kearifan semua untuk segera kembali kepada nilai sesungguhnya Islam yang membangun emansipasi manusia secara proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

- D.W.Rossides, *The History and Nature of Sociological Theory*, Boston: Houghton Mifflin, 1978
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Jogjakarta: Benteng, 1990.
- Faisar Ara, Ananda, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, h. 2-4; Kamla Bhasin, dan Nighat Said Khan, *Persoalan-Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Jakarta: Gramedia dan Yayasan Kalyanamitra, 1994
- Fakih, Mansour, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam Tim Risalah Gusti (peny), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Gherardi, *Gender, Symbolism, and Organizational Cultures*, London: Sage, 1995
- H. Brown, *Women Organising*, London: Routledge, 1992.
- Indahnya Kawan Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama/eLSA, 2005).
- K. Grint, *The Sociology Of Work: an Introduction*, Oxford: Polity Press, 1999, edisi revisi
- L. Reynolds, "Translate Fury into Action" dalam *Management Review*, Vol 81 (3), 1997
- Metcalfe, B. Alimo, "An Investigation of Female and Male Constructs Of Leadership and Empowerment, dalam *Women in Management Review*, 1995, Vol. 10 (2).
- Mulia, Musdah, Seksualitas Lesbian, dalam *Jurnal Perempuan*, 58
- Riffat Hassan, "Teologi Perempuan Dalam Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 4/1991.
- Shalahuddin, Henri, "Tafsir Feminis: Tantangan Terhadap Konsep Wahyu dan Tafsir, *Paper* dalam Pelatihan Pemikiran Islam di Muhammadiyah Krakatau Steel Cilegon, 2009
- Sunan Ibnu Majah, kitab Nikah, no. 1913
- Tierney, Helen (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, vol. 1, New York: Green Wood Press, h. 153 dalam Nasaruddin Umar, MA, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta: 2001
- Walby, *Gender Transformations*, London: Routledge, 1997.